

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email: sekayursud@gmail.com, Website: rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR: 800/99/SK/RS/V/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAYANAN STROKE TERPADU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan stroke, perlu di dukung oleh sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, agar terciptanya pelayanan stroke yang bermutu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Pelayanan Stroke Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
- Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Stroke Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2023;

KEDUA: Tim Pelayanan Stroke Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini;

Tim Pelayanan Stroke Terpadu sebagaimana dimaksud KETIGA

> pada Diktum KEDUA, bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan penangan

penyakit stroke bagi pasien di lingkungan RSUD Sekayu;

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelayanan Stroke KEEMPAT

terpadu bertanggung jawab kepada Direktur melalui

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sekayu;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

pada tanggal : 12 Mei 2023

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS PEMBINA TINGKAT I/ IV.b NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu

Nomor: 800/99/SK/RS/V/2023

Tanggal: 12 Mei 2023

Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Stroke Terpadu

pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

TIM PELAYANAN STROKE TERPADU PADA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

Pelindung : Direktur RSUD Sekayu

Pengarah : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan

Penanggung Jawab : Wakil Direktur Pelayanan

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Ketua Operasional : dr. Nursaenah, Sp.N

Sekretaris : dr. Febrian Syahputra

Wakil Sekretaris : - Sub-Koordinator Ketatausahaan

- Sub-Koordinator Pelayanan Medik

Anggota:

1. Tim Neurologi : - dr. Nursaenah, Sp.N;

- dr. Laila Zamhariro, Sp.S;

- dr. Febrian Syahputra;

- dr. Sandy Rahmando;

- Umi Nur Astutik, Am.Kep;

- Ns. Andri Andika, S.Kep;

- Meti Kartikasari, Am.Kep;

2. Tim Neurointervensi : - dr. Fulvian, Sp.N;

- dr. Pinto Desti Ramadhoni, Sp.S(K),FINA;

- Deti Henzelina, Am.Kep;

- Ns Romi Apriansyah, S.Kep.

3. Tim Bedah Syaraf : - dr. Dwiandi Susilo, Sp.BS;

- dr. M. Luqman Nul Hakim.

4. Tim Kardiologi : - dr. Sarilia Septiani, Sp.JP;

- dr. Enggar Sari Kesuma Wardhani;

- dr. Rolando Agustian Halim;

- dr. Cheryl;

- Deka Parawita, Am.Kep;

- Ns. Romi Apriansyah, S.Kep;

- Deti Henzelina, Am.Kep.

5. Tim Radiologi : - dr. Meita Ranika, Sp.Rad;

- dr. Santa Mercylia;

- Fisikawan Medik;

- Radiografer.

6. Tim Anestesi : - dr. Ihsan Afifandi, Sp. An;

- dr. Weni Wahyuni Sp.An., M.Kes;

- Penata Anestesi.

7. Tim Rehabilitasi Medik : - dr. Jalalin, Sp. KFR;

- Fisioterapis;

- Terapi Wicara.

8. Tim Gizi : - Kepala Instalasi Gizi;

- Kepala Ruangan Gizi;

- Nutrisionis.

9. Tim IGD : - Kepala Instalasi Gawat Darurat.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS PEMBINA TINGKAT I/ IV.b NIP.19810425 201001 1 018